



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201204898, 22 Oktober 2012
- II. Pencipta
Nama : **Drs. H. RIA LUMINTUARSO, M.Si.**
Alamat : Jalan Trembesi No.7 Gejayan Rt.009 Rw.032
Desa Condong Catur, Kec. Depok, Sleman
D.I. Yogyakarta.
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **Drs. H. RIA LUMINTUARSO, M.Si.**
Alamat : Jalan Trembesi No.7 Gejayan Rt.009 Rw.032
Desa Condong Catur, Kec. Depok, Sleman
D.I. Yogyakarta.
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Alat Peraga
- V. Judul Ciptaan : **PERALATAN OLAHRAGA ANAK (POA)**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 01 April 2006
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pendaftaran : 067489

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar, Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar. (Pasal 36 dan Penjelasan Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)

Jakarta, 05 Maret 2014

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG

PERALATAN OLAHRAGA ANAK (POA)

Mengapa POA diciptakan??

Anak merupakan investasi dan sumber dari masa depan perkembangan sebuah bangsa. Pengelolaan dan perlakuan yang benar terhadap anak akan mempertinggi peluang tercapainya kemajuan masa depan sebuah bangsa dan negara. Aspek perkembangan jasmani merupakan sebuah faktor dominan yang tidak dapat dikesampingkan, bahkan merupakan prioritas untuk dikelola dengan benar dan optimal. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. "*Mensana in corpore sano*".

"Anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran kecil" (Thompson, 1991) Untuk itu setiap anak memiliki ciri dan sifat yang khas yang harus diberikan perlakuan yang khas pula. Bila orang dewasa memiliki kegiatan jasmani dalam bentuk olahraga dengan fasilitas yang standard, maka anak-anak memerlukan implementasi kegiatan jasmani dengan segala peralatannya yang khas sesuai dengan ciri dan sifat anak tersebut. Kondisi ini sangat diperlukan agar anak dapat melakukan kegiatan jasmani dan olahraga sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya.

Oleh karena itu, diciptakanlah beberapa "Peralatan Olahraga Anak" (POA) yang telah diteliti dan diujicobakan. Penciptaan ini diharapkan mampu memberikan peluang yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak melalui aktifitas jasmani dan olahraga. Yang dipublikasikan pada 1 April 2006 di Yogyakarta.

POA disusun dalam sebuah paket /set yang berisi sebelas jenis peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis kegiatan jasmani dan olahraga seperti gerak lari, lompat, lempar (atletik), kegiatan jasmani dan olahraga dengan bola (voli, sepakbola), kegiatan jasmani dan olahraga dengan alat (bulutangkis, tenis mini) dan berbagai kegiatan jasmani lain yang dapat diciptakan dengan menggunakan alat tersebut.

Disamping itu pencipta POA melengkapi pula dengan menulis Buku Pedoman, yang berguna untuk memberikan berbagai kemudahan dalam menggunakan peralatan olahraga Anak (POA) ini, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Peralatan Olahraga Anak atau POA merupakan hasil penelitian pengembangan peralatan dari pencipta, dan beberapa kolega bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Keolahragaan Depdiknas pada Tahun 2003 dan 2004 yang menghasilkan 16 jenis peralatan olahraga untuk anak. Namun pada buku ini hanya akan dibahas pedoman untuk penggunaan 11 jenis peralatan olahraga anak (POA).

Setelah dihasilkan 16 peralatan tersebut maka pencipta melaksanakan penelitian lebih lanjut bekerja sama dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2005 dengan topik penelitian "Penggunaan Peralatan Olahraga Anak untuk Pembelajaran di Sekolah Dasar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa POA cocok dan sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran

Sedangkan untuk kelas 1 dan 2 hanya beberapa jenis POA yang dapat digunakan, seperti petak lompat, gawang aman, bola rumbai dan bilah serta cones. Sedangkan jenis POA yang lain masih terlalu berat dan berdimensi besar bagi siswa kelas 1 dan 2.

Sampai saat ini POA telah digunakan di seluruh Indonesia bahkan di beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Brunei. POA juga digunakan untuk event OOSN (Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional) dan APSSO (Asean Primary School Sport Olympiad) terutama pada cabang olahraga Atletik. Walaupun demikian POA sebetulnya dapat digunakan untuk berbagai pendasaran cabang olahraga lain, oleh karena itu pencipta sekaligus penulis memberikan POA sebagai alat untuk pembinaan multilateral.

Pembinaan Multilateral merupakan pengembangan anak melalui berbagai kegiatan jasmani menyeluruh yang meliputi berbagai gerak dasar umum dan dasar gerak olahraga. Melalui pembinaan multilateral diharapkan anak mendapatkan pondasi gerak yang lebar (*Broad base*) sehingga memungkinkan anak untuk memiliki keterampilan bergerak secara menyeluruh yang pada gilirannya akan menjadi dasar untuk menentukan arah potensi selanjutnya dalam olahraga. Di bawah ini merupakan piramida pembinaan dimana pembinaan multilateral merupakan landasan paling bawah sebagai pondasi.





KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3 SENAYAN JAKARTA 10270
TELEPON/FAKSIMILE (62-21) 5738155, 5738318, 5738312, 5703966, 5703987,
5738152, 5704004, 57385292, 5738153, 5731106
Website : <http://www.kemempora.go.id>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Agus Mahendra, MA.
NIP : 196308241989031002
Jabatan : Asisten Deputi Penerapan IPTEK Keolahragaan
Lembaga : Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia,

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Ria Lumintuarso, M.Si
NIP : 196210261988121001
Lembaga : Universitas Negeri Yogyakarta

telah melaksanakan penelitian dan pengembangan yang didanai oleh Kemenpora cq. Asdep Penerapan IPTEK Keolahragaan dengan tema sebagai berikut :

1. Pengembangan Peralatan Olahraga Anak pada Tahun 2003 dan 2004
2. Pemanfaatan Peralatan Olahraga Anak di Sekolah Dasar pada Tahun 2005.

Sebagaimana selalu dicantumkan dalam Pedoman Penelitian yang kami sosialisasikan, kami selalu menyatakan bahwa Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari produk penelitian yang kami biayai, adalah tetap menjadi hak dari pencipta atau pengembangnya. Sehingga untuk kasus penelitian di atas, dapat kami yakinkan bahwa pada yang bersangkutan masih terdapat hak untuk mengurus Hak Kekayaan intelektual (HAKI) atas karya – karyanya tersebut di atas. Oleh karena itu, yang bersangkutan juga berwenang melakukan berbagai hal yang diperlukan untuk melindungi karya-karya tersebut dari pemalsuan maupun pengakuan hak dari pihak lain, baik secara akademik maupun secara hukum.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Februari 2013

Asisten Deputi Penerapan IPTEK Olahraga,




Drs. Agus Mahendra, MA.
NIP. 196308241989031002